

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bantul menjadi salah satu kabupaten di kota Yogyakarta yang juga mengalami perkembangan pesat. Banyaknya didirikan toko swalayan disekitar Kabupaten Bantul. Adanya pendirian toko swalayan yang semakin banyak tersebut membuat masyarakat Bantul lebih banyak memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari di toko swalayan daripada di toko tradisional, karena selain tempatnya bersih, toko swalayan memiliki strategi memberikan diskon, barang atau produk yang disediakan lengkap, konsumen dapat memilih sendiri barang yang ingin dibeli, dan juga memiliki fasilitas ruangan ber AC. Banyak masyarakat Bantul menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan toko tradisional. Namun keberadaan toko tradisional dihadapkan pada situasi untuk bertahan terhadap banyaknya toko swalayan. Keadaan ini akan membuat perekonomian masyarakat Bantul semakin menurun. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan segala upaya untuk melindungi para pedagang tradisional di Bantul ini melalui Surat Edaran Bupati Bantul No. 503/5085, tertanggal 3 Desember 2009, melakukan penagguhan pemberian ijin terhadap pendirian pasar modern untuk memberikan kesempatan pasar tradisional lebih berkembang dan lebih menggiatkan roda perekonomian di Bantul ini. Namun pada tahun 2018 peraturan tersebut telah diubah, yang mana pemerintah membuat peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan, bahwa di Kabupaten Bantul diperbolehkan mendirikan swalayan dengan jarak 3 km disetiap titiknya. Peraturan daerah tersebut dibuat dengan harapan toko swalayan juga harus mempunyai kegiatan kemitraan dengan pelaku usaha masyarakat Bantul, dan sinergitas dengan pasar rakyat. Adanya peraturan tersebut penulis ingin meneliti efek dari kebijakan peraturan pemerintah tersebut, terhadap masyarakat dan pelaku usaha toko swalayan dan toko tradisional di Kabupaten Bantul dan memberikan informasi

atau sosialisasi terhadap masyarakat. Dalam melakukan penelitian untuk melihat efek dari kebijakan pemerintah dan memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat, penulis memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan media massa yang berbentuk audio visual yaitu film.

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pula perkembangan pada media komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau informasi pun juga semakin beragam. Film menjadi salah satu media komunikasi massa yang berfungsi dalam menyampaikan informasi yang berbentuk audio visual. Film merupakan sebuah karya yang indah namun juga sebagai alat dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi, dan juga alat edukasi yang dengan mudah di cerna oleh khalayak luas. Andi Fachruddin mengatakan, film dokumenter merupakan film yang menceritakan sebuah kejadian nyata dengan kekuatan ide kreatornya dalam merangkai gambar-gambar menarik menjadi istimewa secara keseluruhan, seperti dikutip dalam (Arie Atwa Magriyanti & Hendri Rasminto: 2020, hal 123-132). Film dokumenter saat ini semakin marak dibuat dan telah menjadi industri film tersendiri yang semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Film dokumenter memang masih jarang di nikmati oleh masyarakat, namun jika sebuah film dokumenter dikemas dengan baik dan informatif, maka dapat menjadi tontonan yang menarik, informatif dan masyarakat juga mengerti dengan apa yang disampaikan dalam film dokumenter tersebut. Oleh sebab itu penulis merasa dengan menggunakan film dokumenter dalam mengangkat permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul sangatlah tepat, selain modern juga sebuah informasi yang dikemas dalam bentuk film akan menjadi sangat menarik dan informasi akan lebih tersampaikan kepada masyarakat atau audiens yang menonton. Film dokumenter ini diharapkan dapat membantu mempermudah dalam memberikan informasi maupun sosialisasi terhadap masyarakat Bantul tentang peraturan pemerintah daerah di Kabupaten Bantul tersebut dan memberikan pesan terkhususnya kepada pemerintah daerah

Kabupaten Bantul untuk lebih memperhatikan pelaku usaha toko tradisional. Dalam pembuatan film dokumenter ini penulis berperan sebagai *script writer*.

Seorang *script writer* pada film dokumenter memiliki peran penting dalam pembuatan film, mulai dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi seorang *script writer* ikut andil dalam proses pengerjaannya. Peran *script writer* menjadi langkah awal dalam memulai sebuah produksi film, dengan menciptakan naskah sebagai dasar acuan pembuatan film dalam menentukan alur cerita menjadi proses awal yang sangat penting dalam pembuatan film. Tanpa adanya *script writer* pembuatan film menjadi kurang maksimal dan tidak terstruktur. Tugas *script writer* sebagai langkah awal dalam memulai sebuah produksi. *Script writer* adalah seseorang yang bekerja membuat naskah untuk bahan siaran. Ia memiliki keterampilan menerjemahkan ide atau gagasan menjadi sebuah tulisan yang memiliki makna yang merupakan hasil imajinasi dari sebuah penginderaan terhadap rangsangan menjadi sebuah karya tulis yang menarik dan memiliki pesan untuk penonton atau pendengar, seperti dikutip dalam (Abdul Majid, Piki Kurniawan, Mabur Rohadin, Denny Akbar & Muhammad Sidik, 2018) "Menjadi seorang *script writer* juga harus memiliki suatu keahlian dalam membuat film dokumenter dengan keahlian pemikiran kreatif dan imajinasi yang dimiliki dalam mengembangkan sebuah ide, sehingga dapat membuat sebuah karya tulis berupa naskah yang menarik. Naskah yang dibuat tersebut dapat menjadi acuan dalam proses produksi, sehingga dapat memudahkan dan memperlancar proses produksi. Penulis selaku *script writer* dalam film dokumenter ini memilih beberapa narasumber diantaranya Tutik Lestariningsih, SP.Mec.Dev sebagai salah satu perwakilan dari Dinas Kabupaten Bantul dengan jabatan sebagai Kepala Bidang, Triyanti sebagai pemilik toko tradisional, Muh. Hamid sebagai pemilik toko tradisional, Hans Wibowo sebagai pemilik toko swalayan, Visi Birlyan sebagai mahasiswa yang tinggal di Kabupaten Bantul, Muhamad Zazid sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Nanik Sugiasi sebagai masyarakat yang tinggal di perumahan Kabupaten Bantul. Pembuatan film dokumenter ini penulis selaku *script writer* menggunakan teori

struktur tiga babak. Struktur tiga babak merupakan teori dramatis dari Syd Field dalam bukunya yang berjudul "*Screenplay: The Foundations of Screenwriting*" dikutip dalam (Christ Gerry Laurent, 2022). Teori struktur tiga babak ini diperkenalkan oleh Aristoteles yang turun temurun terbukti efektif dalam menyampaikan berbagai macam bentuk cerita dengan penekanan yang dramatis di setiap babakannya, yang juga ia gunakan dalam bukunya yang berjudul *Poetics*, seperti dikutip dalam (Elvina Angelica Hadirahardjal & Lala Palupi Santyaputri, 2020). Teori tiga babak merupakan struktur cerita paling sederhana. Struktur tiga babak membagi cerita ke dalam tiga babak yang masing-masing terdiri dari (awal) pengenalan, (tengah) pengembangan konflik, (akhir) dan resolusi. Teori ini telah dipercaya dan digunakan untuk merancang struktur cerita pada berbagai pembuatan film.

Script writer dalam mengimplementasi teori tiga babak film dokumenter "*Tradisional vs Swalayan*" yaitu pada Babak pertama memperlihatkan suasana maupun aktivitas masyarakat Kabupaten Bantul dan icon Kabupaten Bantul. Kemudian memperlihatkan Ibu Kepala Bidang Dinas Kabupaten Bantul menjelaskan peraturan daerah Kabupaten Bantul. Kemudian pada babak ke dua memperlihatkan konflik dan masalah dimana beberapa scene menjelaskan ungkapan batin pelaku usaha baik toko swalayan, toko tradisional dan masyarakat Kabupaten Bantul dengan adanya peraturan pemerintah daerah tersebut yang mengakibatkan banyaknya didirikan toko swalayan yang ditengah-tengah usaha toko tradisional masyarakat Bantul, sehingga membuat pelaku usaha toko tradisional ikut terdampak. Sedangkan pada babak ke tiga memperlihatkan penyelesaian konflik dan ending. Pada babak ketiga ini memperlihatkan ungkapan harapan dari Ibu Kepala Bidang dan juga ungkapan harapan para Pelaku usaha toko swalayan dan tradisional tentang peraturan daerah yang mengakibatkan banyaknya pendirian toko swalayan ditengah-tengah pelaku usaha toko tradisional. Penciptaan Film "*Tradisional vs Swalayan*" dengan menerapkan struktur tiga babak merupakan pilihan yang tepat, karena dengan menggunakan teori ini dalam proses produksi film pembuatan naskah, alur cerita menjadi lebih terstruktur dan

nantinya mudah dipahami oleh audiens yang menonton. Berharap membuat penonton dapat menemukan pesan yang terdapat dalam film tersebut. Pesan yang disampaikan terkhususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bantul untuk lebih memperhatikan pelaku usaha toko tradisional. Hal ini lah alasan penulis mengangkat judul *"Implementasi Teori Tiga Babak Dalam Pembuatan Naskah Film Dokumenter Tradisional vs Swalayan"*.

1.2 Fokus Permasalahan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Permasalahan

Kabupaten Bantul menjadi salah satu kabupaten di kota Yogyakarta yang juga mengalami perkembangan pesat. Banyaknya didirikan toko swalayan disekitar Kabupaten Bantul. Adanya pendirian toko swalayan yang semakin banyak tersebut membuat masyarakat Bantul lebih banyak memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari di toko swalayan daripada di toko tradisional, karena selain tempatnya bersih, toko swalayan memiliki strategi memberikan diskon, barang atau produk yang disediakan lengkap, konsumen dapat memilih sendiri barang yang ingin dibeli, dan juga memiliki fasilitas ruangan ber AC. Banyak masyarakat Bantul menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan toko tradisional. Namun keberadaan toko tradisional dihadapkan pada situasi untuk bertahan terhadap banyaknya toko swalayan. Keadaan ini akan membuat perekonomian masyarakat Bantul semakin menurun. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan segala upaya untuk melindungi para pedagang tradisional di Bantul ini melalui Surat Edaran Bupati Bantul No. 503/5085, tertanggal 3 Desember 2009, melakukan penagguhan pemberian ijin terhadap pendirian pasar modern untuk memberikan kesempatan pasar tradisional lebih berkembang dan lebih menggiatkan roda perekonomian di Bantul ini. Namun pada tahun 2018 peraturan tersebut telah diubah, yang mana pemerintah membuat peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan, bahwa di Kabupaten Bantul diperbolehkan mendirikan swalayan dengan jarak 3 km disetiap titiknya. Namun dengan adanya

peraturan daerah Kabupaten Bantul yang dibuat tersebut membuat perekonomian masyarakat Bantul tidak stabil dikarenakan dengan banyaknya didirikan Toko swalayan ditengah-tengah pelaku usaha toko tradisional membuat omset pada pelaku usaha toko tradisional semakin menurun.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Teori tiga Babak Dalam Pembuatan Naskah Film Dokumenter Tradisional vs Swalayan ?

1.3 Tujuan karya film dokumenter

Tujuan dari dibuatnya film dokumenter ini sebagai tugas akhir, agar dapat memenuhi syarat kelulusan meraih gelar sarjana dan Untuk mengetahui efek dari di tetapkannya peraturan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Film dokumenter ini diharapkan juga dapat membantu mempermudah dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat Bantul tentang peraturan tersebut dalam upaya mensejahterakan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bantul, dan memberikan pesan terkhususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bantul untuk lebih memperhatikan pelaku usaha toko tradisional.

1.4 Manfaat karya film dokumenter

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai peraturan pemerintah daerah Kabupaten Bantul tentang penyelenggaraan pasar rakyat, swalayan, dan pusat perbelanjaan.
2. Film dokumenter ini sebagai media audio visual ini diharapkan dapat memberikan pesan pada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan pelaku usaha toko tradisional.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi atau mahasiswa secara umum dalam pembuatan skripsi tugas akhir karya film dokumenter.